

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Transfer Pricing

Transfer pricing adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga *transfer* suatu transaksi. Dari sudut pandang ekonomi, *transfer pricing* diartikan sebagai penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama. Sedangkan dari sudut perpajakan, *transfer pricing* didefinisikan sebagai harga yang dibebankan oleh suatu perusahaan atas barang, jasa, dan harta tidak berwujud kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa [1]. Walaupun istilah *transfer pricing* tersebut sebenarnya merupakan istilah yang netral, tetapi dalam praktiknya istilah *transfer pricing* sering kali diartikan sebagai upaya untuk memperkecil pajak dengan cara menggeser harga atau laba antar perusahaan dalam satu grup. Oleh otoritas pajak, *transfer pricing* dianggap sebagai upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) apabila penentuan harga dalam transaksi antarpihak yang dipengaruhi hubungan istimewa dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan [10].

Hubungan istimewa merupakan kunci untuk melakukan *transfer pricing* dalam perpajakan. Menurut Undang-Undang PPh hubungan istimewa dapat terjadi karena faktor kepemilikan/penyertaan modal, penguasaan maupun hubungan keluarga. Kepemilikan/penyertaan modal mengakibatkan hubungan istimewa jika wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain, atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir [10]. Adanya hubungan istimewa mengakibatkan terjadinya *transfer pricing* yaitu dengan cara mengalihkan penghasilan atau dasar pengenaan pajak atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya, sehingga dapat direayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak-wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut. Kekurangwajaran tersebut dapat terjadi pada hal-hal berikut ini [10].

- a. Harga penjualan.
- b. Harga pembelian.
- c. Alokasi biaya administrasi dan umum (*overhead cost*).
- d. Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (*shareholder loan*).
- e. Pembayaran komisi, lisensi, *franchise*, sewa, royalti, imbalas atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan atas jasa lainnya.
- f. Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa namun lebih rendah dari harga pasar.
- g. Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang atau tidak mempunyai sustansi usaha (misalnya: *dummy company*, *letter box company* atau *re invoicing center*).

Didalam praktik perhitungan harga wajar, terdapat beberapa metode dalam menghitung nilai wajar apabila dalam suatu transaksi terdapat indikasi praktik *transfer pricing* yaitu [1].

- a. Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*), membandingkan harga yang terjadi pada transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam lingkungan atau situasi yang setara.
- b. Metode harga penjualan kembali (*Resale price method/RPM*), membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk setelah dikurangi laba kotor wajar, mencerminkan fungsi, aset dan resiko atas penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.
- c. Metode biaya-plus (*Cost plus method/CPM*), menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh oleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh pihak lain dan transaksi yang sebanding dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran kelaziman usaha.

- d. Metode pembagian laba (*Profit split method/PSM*), menentukan laba yang akan dibagi antara anggota grup dan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, selanjutnya laba tersebut dibagi antara perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan dasar pertimbangan ekonomis sehingga pembagian itu mencerminkan seandainya transaksi itu tidak dipengaruhi hubungan istimewa.
- e. Metode laba bersih transaksional (*Transactional Net Margin method/TNMM*), menetapkan persentase laba bersih yang didasarkan atas perbandingan laba bersih terhadap aktiva yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Dalam penelitian ini *Transfer pricing* menggunakan *dummy* yaitu ada atau tidaknya penjualan kepada pihak istimewa. Kriteria *dummy* yang digunakan adalah nilai 1 apabila perusahaan melakukan *transfer pricing*, sedangkan nilai 0 apabila perusahaan tidak melakukan *transfer pricing* [10].

2.1.2 Beban Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan (UU No.36 Tahun 2008), yang dimaksud dengan pajak adalah : “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari sisi negara, pemungutan pajak adalah bentuk kedaulatan suatu negara. Tiap negara berhak menentukan kebijakan pemajakan terhadap penduduk di negaranya maupun bukan penduduk di negaranya manakala memperoleh penghasilan bersumber dari negara tersebut. Pajak umumnya menjadi sumber utama pembiayaan suatu negara. Beberapa negara mengenakan pajak dengan tarif yang cukup tinggi. Namun, ada beberapa negara yang mengenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Perbedaan tarif pajak antarnegara menimbulkan pilihan negara tujuan pemajakan. Dari sisi tujuan untuk melakukan penghematan pajak, perusahaan-perusahaan cenderung menggeser penghasilan dari negara yang tarif pajaknya lebih tinggi ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Sebaliknya memindahkan biaya dari negara yang tarif pajaknya rendah ke negara yang tarif pajaknya tinggi [10].

Pilihan perusahaan multinasional dalam mendirikan anak perusahaan sebagai negara tujuan pemajakannya dipengaruhi oleh pertimbangan efisiensi maupun strategi bisnis. Perusahaan multinasional mungkin memilih mendirikan pabrik di negara yang upah buruhnya rendah atau di negara yang dekat dengan suplai bahan baku dengan tujuan untuk menekan biaya produksi, atau mengembangkan dan mematenkan harta tidak berwujud di negara yang memberikan perlindungan kekayaan intelektual. Demikian juga dengan pertimbangan efisiensi beban pajak, tidak dapat dipungkiri menjadi perhatian bagi perusahaan multinasional ketika melakukan investasi di suatu negara [10].

Tingginya tarif pajak, undang-undang pajak yang tidak tepat, hukuman yang tidak memberikan efek jera, dan ketidakadilan yang nyata adalah penyebab dari terjadinya penghindaran pajak dan pengelakan pajak (*tax avoidance and tax evasion*). Pengelakan pajak (*tax evasion*) adalah manipulasi ilegal terhadap sistem perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak atau pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang disengaja untuk menghindari pembayaran pajak, misalnya pemalsuan pengembalian pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku [11].

Beban pajak diukur dengan *effective tax rate* (ETR) dimana ETR adalah sebuah persentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. ETR sering dipergunakan sebagai landasan oleh *stakeholder* dalam pengambilalihan keputusan dan memutuskan kebijakan serta untuk mengetahui tata kelola perpajakan yang diterapkan oleh suatu entitas [12].

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (2.1)$$

2.1.3 Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan. Mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara yang paling sering digunakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau

manajer. Maka, karna berdasarkan tingkat laba direksi atau manajer dapat memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus [8].

Semua eksekutif puncak STI tergabung dalam perencanaan bonus yang memberikan hadiah tunai berdasarkan pencapaian kombinasi tertimbang dari tujuan perusahaan dan perorangan. Hadiah bonus ditargetkan bermacam-macam tergantung dari level karyawan dalam perusahaan, dari 25-40% gaji pokok. Sepanjang 2002, semua bonus hanya dibuat berdasarkan kinerja perusahaan. Komite kompensasi dari dewan direksi melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan [13].

Adanya apresiasi pemberian bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada manajer ketika target laba perusahaan terpenuhi. Maka mekanisme pemberian bonus akan berdampak pada manajemen dalam merekayasa laba. Untuk memaksimalkan bonus, manajer cenderung memaksimalkan laba bersih. Hal ini sesuai dengan *bonus plan hypothesis* dimana dalam *bonus plan hypothesis*, manajer perusahaan pada dasarnya menginginkan bonus yang besar dari perusahaan, salah satu caranya dengan mengubah laba yang dilaporkan [4].

Untuk memaksimalkan laba periode ini, maka manajer harus menyesuaikan dengan prosedur akuntansi yang diterapkan apabila ada rencana pemberian bonus oleh pemilik. Jika bonus yang diterima oleh manajer didasarkan atas pencapaian laba bersih yang tinggi. Apabila komite pengawas tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih, maka manajer bleluasa memilih metode akuntansi yang memaksimalkan laba yang dilaporkan dengan melakukan *transfer pricing*. Semakin tinggi laba perusahaan secara keseluruhan yang dicapai, maka semakin tinggi apresiasi yang diberikan oleh pemilik kepada direksi. Oleh sebab itu, praktek *transfer pricing* dipilih oleh direksi untuk memaksimalkan laba perusahaan [14].

Dalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan untuk memperoleh bonus dalam mengelola perusahaan. Pemilik perusahaan tidak hanya memberikan bonus kepada direksi yang dapat menghasilkan laba untuk divisi atau subunit, tetapi juga kepada direksi yang bersedia bekerjasama demi kebaikan dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan [8].

Mekanisme bonus diukur dengan rumus persentase pencapaian laba bersih pada tahun t terhadap laba bersih pada tahun $t-1$. [15]

$$\text{Mekanisme Bonus} = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t-1} \quad (2.2)$$

2.1.4 Tunneling Incentive

Tunneling incentive merupakan tindakan mengalihkan aktiva dan laba perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali yang mengendalikan pemegang saham minoritas. Transaksi antar pihak berelasi digunakan untuk mengalihkan aset lancar lainnya keluar dari perusahaan melalui penentuan harga yang tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham pengendali. Pembelian barang atau jasa di atas nilai wajar dan penjualan barang atau jasa di bawah harga wajar merupakan salah satu cara melakukan *tunneling incentive*. Besarnya kepemilikan asing yang melebihi 20% dianggap sebagai pemegang saham pengendali dan dianggap berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengambilan keputusan di perusahaan [4].

Munculnya *tunneling incentive* ini dikarenakan adanya masalah keagenan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non pengendali. Hal ini disebabkan oleh kepentingan dan tujuan yang berbeda oleh masing-masing pihak. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada salah satu pihak atau satu kepentingan akan memberikan kemampuan untuk mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan yang berada di bawah kendalinya [8]. Pemegang saham pengendali melakukan *tunneling incentive* bertujuan untuk mengalihkan asetnya sementara ke anak perusahaan atau divisi lain dengan *transfer pricing* agar dapat menekan beban-beban yang nantinya dapat mengurangi laba perusahaan sehingga meningkatkan keuntungan divisi lain tersebut. Harga saham di pasar juga kerap kali mempengaruhi perusahaan melakukan *tunneling incentive* [16].

Dalam *tunneling* praktek *transfer pricing* dilakukan oleh perusahaan anak dengan cara menjual persediaan kepada perusahaan induk dengan harga jauh dibawah harga pasar, maka secara otomatis akan berpengaruh pada pendapatan yang diperoleh perusahaan anak, yang mengakibatkan laba perusahaan akan semakin kecil dari yang seharusnya. Atau bahkan apabila perusahaan anak membeli persediaan kepada perusahaan induk dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga wajar maka pembebanan biaya bahan baku itu juga akan sangat berpengaruh terhadap laba yang

akan diperoleh perusahaan anak, dan hal ini akan sangat menguntungkan bagi perusahaan induk yang tidak lain adalah pemegang saham mayoritas atas perusahaan anak tersebut. Berbeda halnya dengan yang dialami oleh pemegang saham minoritas yang jelas dirugikan oleh adanya praktik ini, yaitu deviden yang akan mereka terima akan semakin kecil atau bahkan tidak akan ada pembagian deviden akibat perusahaan mengalami kerugian dengan besarnya pembebanan atas biaya persediaan yang dilakukan oleh perusahaan [8].

Variabel *tunneling incentive* pada penelitian ini didasarkan pada besarnya kepemilikan saham 20% atau yang lebih dimiliki oleh pemegang saham yang berada di negara lain. Hal ini sesuai dengan PSAK Nomor 15 yang menyatakan tentang pengaruh signifikan yang dimiliki pemegang saham pengendali dengan persentase 20% atau lebih [17]. *Tunneling incentive* pada penelitian ini diukur dengan kriteria *dummy*, nilai 1 apabila kepemilikan saham asing diatas 20%, dan 0 apabila kepemilikan saham asing dibawah 20%.

2.1.5 Kepemilikan Asing

Dalam pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 tahun 2007 menyebutkan bahwa Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, dan badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Mengacu pada pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri [9].

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing. Entitas asing yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih sehingga dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan disebut sebagai pemegang saham pengendali asing Di perusahaan-perusahaan Asia terutama di Indonesia menggunakan menggunakan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Struktur kepemilikan terkonsentrasi cenderung menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham pemegang saham non pengendali mempercayakan pemegang saham pengendali untuk mengawasi manajemen karena pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik dan memiliki akses informasi yang lebih baik [7].

Hal ini menyebabkan pemegang saham non pengendali berada di dalam posisi yang paling lemah sehingga pemegang saham pengendali dapat menyalahgunakan hak kendalinya untuk kesejahteraannya sendiri. Penggunaan hak kendali untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dengan distribusi kekayaan dari pihak lain disebut dengan ekspropriasi. Ekspropriasi yang dilakukan oleh saham pengendali asing akan menurunkan nilai perusahaan sehingga merugikan pemegang saham non pengendali. Pemegang saham pengendali asing dapat mentransfer dana dan aset perusahaan lainnya untuk kepentingan pribadi [8].

Semakin tinggi hak kendali yang dimiliki pemegang saham pengendali asing memungkinkan pemegang saham pengendali asing untuk memerintahkan manajemen untuk melakukan transaksi pihak berelasi yang bersifat merugikan pemegang saham asing non pengendali [9].

Kepemilikan asing diukur dengan rumus [9] :

$$\text{Kepemilikan saham asing} = \frac{\text{jumlah kepemilikan saham asing}}{\text{jumlah saham beredar}} \quad (2.3)$$

2.2 Review Peneliti Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu akan diuraikan secara ringkas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *transfer pricing* karena penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya. Adapun *review* dari beberapa peneliti terdahulu, antara lain :

1. Evan Maxentia Tiwa, David P.E Saerang dan Victorina Z Tirayoh (2017)
Evan Maxentia Tiwa dkk melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing*” dengan populasi Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan sampel sebanyak 27 perusahaan dan periode 2013-2015. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan *transfer pricing*. Sedangkan variabel kepemilikan asing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan *transfer pricing* [9].
2. Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017)

Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus dan *Tunneling Incentive* pada indikasi melakukan *transfer pricing*” dengan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan sampel sebanyak 100 perusahaan pada periode 2012-2015. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi logistik. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. Sedangkan variabel mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* [4].

3. Thesa Refgia (2017)

Thesa Refgia melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*” dengan populasi perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang listing di Bursa Efek Indonesia dengan sampel sebanyak 13 perusahaan pada periode 2011-2014. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel pajak, kepemilikan asing, dan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan variabel mekanisme bonus dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [8].

4. Ria Rosa, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2017)

Ria Rosa dkk melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, Debt Covenant dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap transaksi *Transfer Pricing*” dengan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan sampel sebanyak 34 perusahaan pada periode 2013-2015. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap transaksi *transfer pricing*. Sedangkan variabel debt covenant dan good corporate governance (GCG) berpengaruh terhadap transaksi *transfer pricing* [5].

5. Winda Hartati, Desmyawati dan Julia (2015)

Winda Hartati dkk melakukan penelitian pada tahun 2015 dengan judul “*Tax Minimization, Tunneling Incentive*, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan

Transfer Pricing” dengan populasi seluruh perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia dengan sampel sebanyak 109 perusahaan pada periode 2015. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel *Tax Minimization*, *Tunneling Incentive*, dan Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Sedangkan yang tidak berpengaruh tidak ada [6].

Berdasarkan uraian diatas dapat kita lihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1 Review Peneliti Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Yang Diperoleh
Evan Maxentia Tiwa, David P.E Saerang dan Victorina Z Tirayoh (2017)	Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap <i>Transfer Pricing</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015	<u>Variabel Dependen :</u> <i>Transfer Pricing</i> <u>Variabel Independen :</u> a. Pajak b. Kepemilikan asing	variabel pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan <i>transfer pricing</i> . Sedangkan variabel kepemilikan asing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan <i>transfer pricing</i> .
Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017)	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus dan <i>Tunneling Incentive</i> pada indikasi melakukan <i>transfer pricing</i>	<u>Variabel Dependen :</u> <i>Transfer Pricing</i> <u>Variabel Independen :</u> a. Pajak, b. Mekanisme bonus c. <i>Tunneling Incentive</i>	variabel pajak dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh terhadap indikasi melakukan <i>transfer pricing</i> . Sedangkan variabel mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap indikasi melakukan <i>transfer pricing</i> .
Thesa Refgia (2017)	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan <i>Tunneling Incentive</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i> (Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Listing di BEI Tahun 2011-2014)	<u>Variabel Dependen :</u> <i>Transfer Pricing</i> <u>Variabel Independen :</u> Pajak, Mekanisme bonus, Ukuran perusahaan, Kepemilikan asing, <i>Tunneling Incentive</i>	variabel pajak, kepemilikan asing, dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . Sedangkan variabel mekanisme bonus dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>


Tabel 2.1 Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Yang Diperoleh
Ria Rosa, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2017)	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , Mekanisme Bonus, Debt Covenant dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap transaksi <i>Transfer Pricing</i> (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015)	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer Pricing</i> <u>Variabel Independen:</u> a. Pajak b. <i>Tunneling Incentive</i> c. Mekanisme Bonus d. <i>Debt Covenant</i> e. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	variabel pajak, <i>tunneling incentive</i> , dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap transaksi <i>transfer pricing</i> . Sedangkan variabel debt covenant dan good corporate governance (GCG) berpengaruh terhadap transaksi <i>transfer pricing</i> .
Winda Hartati, Desmiawati dan Julia (2015)	<i>Tax Minimization</i> , <i>Tunneling Incentive</i> , dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Seluruh Perusahaan yang Listing di BEI	<u>Variabel Dependen :</u> <i>Transfer Pricing</i> <u>Variabel Independen :</u> a. <i>Tax Minimization</i> b. <i>Tunneling Incentive</i> c. Mekanisme Bonus	variabel <i>Tax Minimization</i> , <i>Tunneling Incentive</i> , dan Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> . Sedangkan yang tidak berpengaruh tidak ada.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan teoritis maka kerangka konseptual pada penelitian ini ditunjukkan pada gambar berikut ini :

Variabel Independen Variabel Dependen



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Beban Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Pajak umumnya menjadi sumber utama pembiayaan suatu negara. Beberapa negara di dunia mengenakan tarif pajak yang cukup tinggi contohnya Amerika Serikat dan Prancis. Namun ada beberapa negara yang mengenakan tarif pajak yang lebih rendah dan bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali contohnya Bahama dan Cayman Island. Perbedaan tarif pajak antar negara menimbulkan pilihan negara tujuan pemajakan. Dari sisi tujuan untuk melakukan penghematan pajak [10].

Tingginya tarif pajak suatu negara menyebabkan beberapa perusahaan memilih mendirikan anak perusahaan di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Dengan adanya hubungan istimewa maka kedua perusahaan baik perusahaan anak dan perusahaan induk dapat melakukan hal-hal yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Misalnya dengan memindahkan pendapatannya dari perusahaan anak di dalam negeri ke perusahaan induk yang berada di negara lain, sehingga total pajak yang dibayarkan perusahaan ke negara menjadi berkurang.

Penentuan harga transfer antarpihak berelasi berpengaruh pada beban pajak dan tarif impor negara tujuan. Sejalan dengan penelitian yang mengemukakan bahwa pajak berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. Untuk menekan pajak perusahaan maka wajar bila manjer memilih melakukan *transfer pricing* [4]. Hipotesis pada penelitian ini adalah :

H1 : Beban pajak berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*

2.4.2 Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing*

Mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan. Mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara yang paling sering digunakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer.

Semua eksekutif puncak STI tergabung dalam perencanaan bonus yang memberikan hadiah tunai berdasarkan pencapaian kombinasi tertimbang dari tujuan perusahaan dan perorangan. Hadiah bonus ditargetkan bermacam-macam tergantung dari level karyawan dalam perusahaan, dari 25-40% gaji pokok. Sepanjang 2002, semu

bonus hanya dibuat berdasarkan kinerja perusahaan. Komite kompensasi dari dewan direksi melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan [13].

Perusahaan akan mempertimbangkan pencapaian laba perusahaan. Semakin tinggi laba perusahaan secara keseluruhan yang dicapai, maka semakin tinggi apresiasi yang diberikan oleh pemilik kepada direksi. Oleh sebab itu, para direksi akan berusaha semaksimal mungkin untuk menaikkan laba perusahaan secara keseluruhan dengan cara melakukan praktek *transfer pricing*. Manajer akan menerapkan metode akrual apabila mekanisme bonus yang diberikan pemilik berdasarkan pada laba bersih [4].

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu membuktikan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan perusahaan yang dilaporkan dengan meningkatkan laba periode sekarang salah satunya dengan praktek *transfer pricing* [6]. Hipotesis pada penelitian ini adalah :

H2 : Mekanisme bonus berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*

2.4.3 Pengaruh Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing

Tunneling incentive merupakan tindakan mengalihkan aktiva dan laba perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali yang mengendalikan pemegang saham minoritas. Transaksi antar pihak berelasi digunakan untuk mengalihkan aset lancar lainnya keluar dari perusahaan melalui penentuan harga yang tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham pengendali [4].

Transaksi antarpihak berelasi digunakan untuk mengalihkan aset lancar lainnya keluar dari perusahaan melalui penentuan harga yang tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham pengendali. Pembelian barang atau jasa di atas nilai wajar dan penjualan barang atau jasa di bawah harga wajar merupakan salah satu cara melakukan *tunneling*.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemilik saham pengendali akan melakukan cara-cara yang dapat menghasilkan laba yang tinggi dengan menngesampingkan hak-hak pemegang saham minoritas. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan praktek *transfer pricing*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu yang mengemukakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* [4]. Hipotesis pada penelitian ini adalah :

H3 : *Tunneling incentive* berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*

2.4.4 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing*

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing. Entitas asing yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih sehingga dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan disebut sebagai pemegang saham pengendali asing. Pemilik saham asing akan lebih mengutamakan kepentingan pribadi [9].

Maka biasanya pemilik saham asing akan mengambil keputusan yang menguntungkan pemegang saham asing salah satunya dengan melakukan *transfer pricing*. *Transfer pricing* dilakukan oleh perusahaan dengan pihak asing maka pemegang saham asing yang memiliki kendali dalam perusahaan lebih memilih untuk melakukan praktek *transfer pricing* agar laba yang diperoleh lebih maksimal karena melakukan penjualan dibawah harga pasar. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang mengemukakan Kepemilikan asing berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* [8]. Hipotesis pada penelitian ini adalah :

H4 : Kepemilikan asing berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*

UNIVERSITAS
MIKROSKIL